

Peran BNN Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pemuda/I Desa Pematang Jering Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Konvensional)

Siti Aisyah¹ Amanda Syafani Al Ikhsan Hasibuan² Hamdani Pratama³ Muhammad Asdon Munthe⁴ Wina Aswita⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: siti.aisyah@uinsu.ac.id¹ hasibuanikhsan56@gmail.com²
hamdanipratama369@gmail.com³ mhdasdonmunthe@gmail.com⁴
winaswitaa000@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel jurnal ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja, dengan fokus pada pemuda/i Desa Pematang Jering. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum Konvensional terhadap upaya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN memiliki berbagai program pencegahan yang melibatkan edukasi, penyuluhan, dan kegiatan preventif di tingkat komunitas. Dari perspektif hukum konvensional, upaya BNN mendukung penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, pencegahan Narkoba dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan moral masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan Narkoba, dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam strategi konvensional BNN untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif terhadap tantangan Narkoba di kalangan remaja

Kata Kunci: Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN)

Abstract

This journal article aims to analyze the role of the National Narcotics Agency (BNN) in efforts to prevent drugs among teenagers, with a focus on the youth of Pematang Jering Village. This study uses a case study approach and compares the perspectives of Islamic law and conventional law on these efforts. The research results show that BNN has various prevention programs involving education, counseling and preventive activities at the community level. From a conventional legal perspective, BNN's efforts support law enforcement and community protection. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, drug prevention is considered as part of efforts to maintain public health and morals, in line with the principles of preventing harm. This research finds that the synergy between these two perspectives can strengthen the effectiveness of drug prevention programs, by integrating Islamic legal values in BNN's conventional strategies to create a more holistic and adaptive approach to the challenge of drugs among teenagers.

Keywords: Narcotics, National Narcotics Agency (BNN)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkotika berdasarkan UU No 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ¹ Pada

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin. Dalam situasi ini, pada tingkat eksperimental, penggunaan obat-obatan untuk tujuan medis dan ilmiah sering disalahgunakan. Namun jauh dari itu, bisnis ini justru menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat, dan praktik ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental para pengguna narkoba, terutama generasi muda.

Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya kabupaten atau kota menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.² Selain tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting yang bersinerji dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga masyarakat dan juga elemen masyarakat.³ Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba, program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sudah dilaksanakan di Desa Pematang Jering serta kendala dan tantangan apa yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran BNN dalam pencegahan Narkoba, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan konvensional. Penelitian ini bisa berupa studi kasus, yang mengkaji secara mendalam mengenai pemuda/i di Desa Pematang Jering dan bagaimana peran BNN dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran BNN dalam Pencegahan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait kasus narkoba. Strategi BNN dalam pencegahan narkoba meliputi BNN memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan

² Rudi Anto, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010 diakses pada tanggal 2 September 2024 jam 21.00

³ Rasdiana, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Jurisprudentie, Vol.5 No.2 (201)

media. Kemudian menggandeng tokoh masyarakat dan agama dalam mengkampanyekan bahaya narkoba dan mendorong remaja menjauhi narkoba. BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ingin berhenti dan kembali ke masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional⁴

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Perspektif Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori yang merusak akal (mukhaddirat), yang diharamkan berdasarkan maqasid syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan akal (hifz al-nafs dan hifz al-'aql). Ulama sepakat bahwa narkoba dilarang karena merusak kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu kehidupan sosial. Prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang penyalahgunaan narkoba meliputi larangan mengonsumsi zat berbahaya. Hal ini berdasarkan hadis yang melarang konsumsi barang yang memabukkan atau berbahaya. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Hal ini atas dasar hukum Islam memandang kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehidupan, akal, kesehatan, dan keselamatan sosial. Penyalahgunaan narkoba membawa kerusakan pada aspek-aspek ini, sehingga haram hukumnya. Untuk memahami lebih detail mengapa penyalahgunaan narkoba dilarang dalam hukum Islam, mari kita telaah dari beberapa sudut pandang berikut:

1. Menjaga Akal: Prinsip Penting dalam Islam. Dalam Islam, akal adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Kemampuan untuk berpikir, menimbang, dan memahami adalah ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi akal. Narkoba, yang memiliki efek memabukkan dan merusak kesadaran, merupakan ancaman langsung terhadap akal sehat. Hadis Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan termasuk haram: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr (minuman keras), dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim). Hadis ini mencakup segala jenis zat

⁴ Lanang Kujang Pananjung, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) hlm. 244

yang mempengaruhi fungsi akal, termasuk narkoba. Dalam konteks ini, narkoba yang memabukkan lebih berbahaya dari khamr karena dapat menyebabkan kecanduan parah dan kerusakan fisik serta mental yang berkepanjangan.

2. **Keharaman Zat yang Memabukkan dan Menghilangkan Kesadaran.** Narkoba, seperti alkohol dan zat memabukkan lainnya, termasuk dalam kategori khamr (minuman keras) dalam hukum Islam. Penggunaan narkoba menyebabkan hilangnya kesadaran, kemampuan untuk berpikir jernih, dan dapat menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol. Rasulullah ﷺ mengingatkan umat Islam agar menjauhi zat-zat yang menghilangkan akal: "Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Ini berarti bahwa meskipun penggunaan narkoba dalam jumlah kecil sekalipun tetap haram, karena dampaknya yang menghilangkan kesadaran dan merusak akal. Kehilangan akal atau kemampuan berpikir yang jernih dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa lainnya, seperti kriminalitas, zina, atau perbuatan yang merusak diri dan masyarakat.
3. **Larangan Merusak Diri dan Orang Lain.** Islam juga melarang umatnya dari melakukan segala hal yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Penyalahgunaan narkoba secara langsung menimbulkan kerusakan fisik, seperti gangguan fungsi otak, kerusakan hati, jantung, dan organ lainnya. Narkoba juga merusak kehidupan sosial, mengancam keluarga, dan masyarakat. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29). Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk perbuatan yang berpotensi membahayakan atau menghancurkan diri sendiri termasuk dalam dosa besar. Narkoba dapat membawa seseorang kepada kematian secara lambat atau cepat melalui overdosis, yang merupakan bentuk perusakan diri yang sangat dilarang.
4. **Menjaga Kesehatan: Amanah yang Harus Dijaga.** Dalam Islam, tubuh dan kesehatan adalah amanah dari Allah. Setiap Muslim diwajibkan untuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh digunakan untuk beribadah kepada Allah. Narkoba, selain merusak akal, juga merusak kesehatan fisik secara langsung. Pengguna narkoba sering kali mengalami masalah kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, kerusakan sistem saraf, hingga kematian. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada kerugian (diperbolehkan) baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain." (HR. Ibn Majah). Dengan demikian, merusak kesehatan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap Muslim menjaga kesehatannya. Tubuh adalah aset yang harus dijaga agar seseorang bisa melaksanakan tugas dan ibadah dengan baik.
5. **Kerusakan Sosial dan Kriminalitas.** Selain merusak diri sendiri, penyalahgunaan narkoba juga berdampak buruk pada masyarakat secara luas. Pengguna narkoba sering kali terlibat dalam tindak kriminal untuk mendapatkan narkoba, seperti pencurian, perampokan, dan bahkan kekerasan. Dampak sosial ini menyebabkan ketidakamanan dan merusak tatanan sosial yang damai. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Segala bentuk perbuatan yang merusak kedamaian sosial, seperti narkoba, dihukumi haram. Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, seorang Muslim tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, termasuk melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan kekacauan dan kriminalitas dalam masyarakat.
6. **Pencegahan dan Hukuman dalam Hukum Islam.** Dalam hukum Islam, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendidikan, pemahaman agama, dan penguatan moral. Pemerintah dalam negara Islam diwajibkan untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat, termasuk memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum.

Hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba bervariasi dalam sistem hukum Islam, tergantung pada sejauh mana kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, hukuman terhadap pengedar narkoba dianggap sebagai hadd (hukuman tetap) yang dapat mencakup penjara atau bahkan hukuman mati jika tindakannya menyebabkan kematian atau kerusakan besar dalam masyarakat. Hukuman ini diberikan untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari narkoba.

7. Taubat dan Rehabilitasi. Islam selalu memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan, termasuk pengguna narkoba, untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika seorang pengguna narkoba bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki dirinya melalui proses rehabilitasi dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosadossanya. Taubat yang tulus harus disertai dengan tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan masyarakat. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222). Dalam konteks ini, Islam tidak hanya memandang aspek hukuman, tetapi juga aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi para pengguna narkoba, selama mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut.

Pendekatan Hukum Konvensional terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Hukum konvensional di Indonesia diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada penegakan hukum untuk mengendalikan peredaran narkoba. Pendekatan ini mencakup hukuman yang ketat bagi pengedar dan pengguna narkoba kemudian menggunakan Sistem rehabilitasi untuk memulihkan pengguna narkoba agar bisa kembali berfungsi dalam masyarakat. BNN juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Penyalahgunaan Narkoba termasuk dalam tindak pidana, tindak pidana adalah menindak pelaku sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi dalam penelitian ini kami mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk dapat menghukum atau menindak pidana seseorang juga memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, maka adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersilahkan kepada pelakunya.⁵ Salah satu pasal terkait yang membahas tentang tindak pidana narkoba adalah pasal 114 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Hasil dan Diskusi Peran BNN dalam Pencegahan di Desa Pematang Jering

Di Desa Pematang Jering, BNN telah melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. BNN juga bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh agama setempat untuk menyampaikan pesan melalui pendekatan budaya dan agama. Program edukasi BNN termasuk memberikan pelatihan kepada pemuda tentang dampak negatif narkoba dan cara menghindarinya. Penyuluhan Sekolah: BNN secara rutin mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah di desa, memberikan materi tentang bahaya narkoba, dampaknya terhadap masa depan, serta hukum yang mengaturnya. Keterlibatan Tokoh Agama: Tokoh agama dilibatkan dalam menyebarkan pesan moral berbasis agama untuk menjauhi narkoba.

⁵ Pasmatus, Darda. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Ensiklopedia*, 1 (1), 100- 109

Pendekatan Hukum Islam dalam Pencegahan Narkoba

Di Desa Pematang Jering, para tokoh agama memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba. Mereka menggunakan landasan agama untuk menekankan pentingnya menjaga akal dan jiwa, sesuai ajaran Islam. Dakwah yang disampaikan di masjid-masjid memuat nilai-nilai Islam yang melarang keras penyalahgunaan narkoba.

1. Pengaruh Moral dan Spiritual: Banyak pemuda desa yang merasa terikat oleh nilai-nilai agama yang kuat dan memandang penyalahgunaan narkoba sebagai dosa besar.
2. Efek Preventif: Ajaran agama ini berhasil mencegah sebagian besar pemuda dari terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, karena mereka merasa ada pertanggungjawaban moral dan agama.

Penegakan Hukum Konvensional di Desa Pematang Jering

Penegakan hukum di Desa Pematang Jering dilakukan secara ketat. Pihak kepolisian bersama BNN secara berkala melakukan razia dan tindakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba. Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang keras, termasuk penangkapan dan pemberian sanksi, memberikan efek jera bagi pemuda/i di desa tersebut.

1. Tindakan Hukum: Beberapa pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba telah ditangkap dan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku, yang membantu menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di desa ini.
2. Rehabilitasi: Bagi mereka yang terjerumus sebagai pengguna, program rehabilitasi BNN membantu mereka untuk pulih dan kembali ke masyarakat tanpa stigma.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BNN dalam pencegahan narkoba di Desa Pematang Jering sangat efektif melalui kombinasi penyuluhan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Hukum Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat dalam pencegahan narkoba, sementara hukum konvensional memperkuatnya dengan sistem penegakan hukum yang tegas dan rehabilitasi yang tepat. Kombinasi pendekatan ini memberikan hasil yang signifikan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kolaborasi antara BNN, aparat hukum, dan tokoh agama menjadi elemen penting dalam menanggulangi masalah ini.

Saran

1. Peningkatan Sosialisasi: BNN perlu meningkatkan frekuensi penyuluhan khususnya di daerah-daerah terpencil.
2. Kerja Sama dengan Tokoh Agama: Kerjasama dengan tokoh agama perlu terus diperkuat untuk memastikan pesan agama yang melarang penyalahgunaan narkoba diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Penguatan Rehabilitasi: Fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus ditingkatkan, sehingga mereka bisa mendapatkan pemulihan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat, Bab Narkoba dalam Perspektif Islam.
Badan Narkotika Nasional. (2022). Laporan Tahunan BNN 2022.
Kurniawan, A. (2020). Peran Hukum Islam dalam Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja. Jakarta: Pustaka Islam.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika